

ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI MAPPATIKKA: STUDI KASUS DI DESA SONGING KABUPATEN SINJAI SULAWESI SELATAN

Oleh

Zulkifli¹, Kurniati², Musyfica Ilyas³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹andizulkifli170999@gmail.com, ²kurniati@uin-alauddin.ac.id,

³musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id

Article History:

Received: 07-10-2025

Revised: 24-10-2025

Accepted: 10-11-2025

Keywords:

'urf, Mappatikka, Islamic law, Local Culture, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Nusantara Islam

Abstract: *This study analyzes the Mappatikka tradition, a ritual practiced by the people of Songing Village, South Sulawesi, to restrain, delay, or divert rain, through an Islamic legal approach based on the concept of 'urf. The main issue of this study stems from the debate regarding the boundaries between local traditions and religious practices in Muslim communities, particularly regarding accusations of syncretism in traditional rituals. This study aims to assess the position of Mappatikka as a cultural practice within the context of Islamic law and to understand the community's perception of the spiritual and social significance of the tradition. Using a qualitative-descriptive approach, this study combines textual analysis of classical and contemporary Islamic literature with field observations to uncover the construction of meanings and values that exist within the community. The results show that Mappatikka is not viewed as a practice that contradicts the creed, but rather as a form of collective prayer and social endeavor that embodies the values of faith, solidarity, and ecological responsibility. Based on the 'urf analysis, this tradition is categorized as 'urf ṣaḥīḥ because it does not conflict with the principles of monotheism and provides social and cultural benefits for the local community. This finding confirms that 'urf can function as a contextual analysis instrument in understanding culture-based religious practices, and shows that the integration between custom and sharia is a form of dynamic adaptation that enriches the treasury of Nusantara Islam*

PENDAHULUAN

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, hubungan antara praktik budaya lokal dan penerapan hukum Islam memperlihatkan dinamika sosial-religius yang kompleks dan menarik untuk dikaji. Salah satu konsep penting yang menjembatani interaksi ini adalah 'urf, yaitu kebiasaan atau tradisi yang diakui dan diterima oleh masyarakat serta memiliki

implikasi hukum dalam Islam. Dalam pandangan fiqh, *‘urf* berperan penting dalam menentukan penerapan hukum Islam yang adaptif terhadap realitas sosial, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menjadi relevan di Indonesia, di mana Islam berkembang melalui proses akulturasi yang intens dengan nilai-nilai budaya lokal (Abubakar, 2023). Dengan demikian, *‘urf* tidak hanya berfungsi sebagai refleksi sosial dari praktik keagamaan, tetapi juga sebagai landasan untuk memahami bagaimana hukum Islam hidup dan beroperasi dalam konteks masyarakat yang beragam.

Salah satu tradisi yang merepresentasikan bentuk konkret dari *‘urf* lokal di Indonesia adalah tradisi *Mappatikka*, yaitu praktik ritual pawang dalam menahan, menunda, atau memindahkan hujan di Desa Songing, Sulawesi Selatan. Tradisi ini memiliki peran penting dalam sistem sosial masyarakat karena berkaitan erat dengan kegiatan agraris dan perayaan sosial keagamaan. Melalui pelaksanaannya, masyarakat berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kehendak alam, sekaligus mengekspresikan doa kolektif dalam bingkai spiritualitas (Peduho et al., 2024). Secara antropologis, tradisi ini bukan hanya fenomena kultural, tetapi juga ekspresi keimanan yang terinternalisasi dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan. Hal ini menjadikan *Mappatikka* sebagai locus penting untuk menelaah bagaimana hukum Islam memandang praktik yang berbasis pada kebiasaan lokal, serta sejauh mana praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* (adat yang dibenarkan syariat) atau *‘urf fāsid* (adat yang bertentangan dengan syariat).

Penelitian mengenai hubungan antara hukum Islam dan adat lokal telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Studi oleh Widiatmoko et al. (2023) misalnya, meneliti masyarakat Tengger dan menemukan bahwa dalam praktik pewarisan, hukum adat tetap beroperasi bersamaan dengan prinsip-prinsip syariah, mencerminkan adanya keseimbangan antara adat dan agama. Di sisi lain, Setiyani et al. (2021) menyoroti bagaimana praktik pernikahan di masyarakat Osing di Banyuwangi memperlihatkan bentuk akulturasi antara nilai Islam dan adat lokal, melahirkan tradisi baru yang harmonis antara dua sistem norma. Sementara itu, penelitian Berutu & Hidayat (2023) tentang adat Minangkabau menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan lokal juga banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diadaptasi secara sosial. Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa *‘urf* berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan Islam hadir dengan cara yang kontekstual dan membumi.

Dalam konteks tradisi *Mappatikka*, kajian akademik yang menghubungkan praktik ini dengan analisis *‘urf* masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih menitikberatkan pada aspek antropologis atau folklorik tanpa menelaahnya melalui perspektif hukum Islam. Padahal, pemahaman *Mappatikka* dalam konteks *‘urf* menjadi penting untuk menjawab pertanyaan sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mengintegrasikan analisis fiqh dan antropologi, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut, memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal di Indonesia.

Dalam tradisi Islam Nusantara, proses akulturasi seperti yang terjadi pada *Mappatikka* tidak dipandang sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai manifestasi kearifan lokal yang memperkaya praktik keagamaan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam di Nusantara berkembang secara damai melalui adaptasi budaya, tanpa kehilangan

substansi tauhid. Sebagaimana dikemukakan oleh Abubakar (2023), integrasi antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam menghasilkan sistem sosial yang inklusif, di mana adat menjadi sarana untuk memperkuat moralitas Islam di tengah masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap *Mappatikka* dalam bingkai *urf* bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting untuk mengonstruksi paradigma dakwah kultural yang menghargai kearifan lokal.

Beberapa studi terbaru juga menyoroti bahwa *urf* memiliki potensi besar dalam menjembatani perbedaan antara norma-norma hukum Islam yang bersifat universal dan realitas sosial yang bersifat lokal. Budiarti & Puspito (2022) menegaskan bahwa tradisi lokal tidak bersifat statis; ia senantiasa mengalami transformasi sesuai perubahan sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam yang rigid dan ahistoris berpotensi kehilangan relevansinya dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dengan menjadikan *urf* sebagai landasan analisis, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih dinamis dan kontekstual, selaras dengan semangat *maqāṣid al-syarīʿ*.

Dalam konteks penelitian ini, *Mappatikka* menjadi representasi ideal untuk menelaah bagaimana prinsip *urf* bekerja dalam masyarakat Muslim yang masih kuat mempertahankan struktur adatnya. Tradisi ini memadukan unsur spiritualitas, kebersamaan sosial, dan simbolisme alam, yang secara substantif mengandung nilai-nilai Islam tentang doa, kesyukuran, dan harmoni lingkungan. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat potensi penyimpangan teologis jika praktik tersebut dipahami secara literal atau melibatkan unsur-unsur yang dapat mengarah pada syirik. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menilai *Mappatikka* tidak hanya dari sisi empiris, tetapi juga dari perspektif normatif Islam untuk menentukan kedudukannya dalam klasifikasi *urf ṣaḥīḥ* atau *fāsid*.

Ruang lingkup kajian ini mencakup wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Desa Soding sebagai lokasi pelaksanaan tradisi *Mappatikka*. Peninjauan literatur difokuskan pada publikasi akademik dalam kurun waktu 2019–2025 yang relevan dengan tema *urf*, *maqāṣid al-syarīʿ*, budaya lokal, dan antropologi Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan diskursus hukum Islam dengan konteks sosial kontemporer, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris dan aplikatif. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap bagaimana Islam menafsirkan dan mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kajian-kajian terdahulu yang membahas *urf* dan tradisi lokal, khususnya dalam konteks hukum Islam dan antropologi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana *urf* dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap praktik budaya yang berkaitan dengan fenomena alam seperti hujan. Lebih jauh, penelitian ini ingin menegaskan bahwa *urf* tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ijtihad sosial yang meneguhkan kehadiran Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ʿālamīn*. Melalui kajian terhadap *Mappatikka*, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan fiqh sosial dan studi Islam Nusantara, sekaligus menegaskan pentingnya integrasi antara hukum Islam, budaya, dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan yang harmonis.

METODE PENELITIAN

Metode Riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman mendalam terkait tradisi Mappatikka yang dianalisis melalui perspektif 'Urf. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi tersebut berinteraksi dengan konsep hukum Islam yang berakar pada 'Urf di Desa Songing, Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analitis, untuk menemukan keterkaitan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip Islam yang berlaku di masyarakat.

Sampel, Responden, dan Informan

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa Songing yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi Mappatikka. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan yang relevan dalam tradisi tersebut. Informan terdiri dari tokoh adat, ulama setempat, serta warga yang rutin terlibat dalam prosesi Mappatikka. Selain itu, beberapa pihak yang memahami konteks 'Urf dalam perspektif hukum Islam juga diikutsertakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi langsung dari informan terkait pandangan mereka tentang tradisi Mappatikka serta penerapan 'Urf dalam konteks lokal. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi ini di lapangan dan interaksi sosial yang terjadi selama proses tersebut. Dokumen-dokumen terkait adat dan tradisi lokal juga dikaji untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dengan studi literatur untuk memahami teori 'Urf serta konteks sosial dan budaya Desa Songing. Setelah itu, wawancara dengan informan utama dilakukan untuk memperoleh data primer. Observasi partisipatif dilakukan selama berlangsungnya tradisi Mappatikka untuk mencatat interaksi sosial dan penerapan 'Urf dalam praktik. Selama pengumpulan data, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang mencakup pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Proses analisis ini dilakukan secara induktif, dimulai dari pengkodean data mentah yang kemudian dikategorikan untuk menemukan pola-pola tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tradisi Mappatikka diterima dan dipraktikkan dalam kerangka 'Urf serta peranannya dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Songing. Hasil analisis juga akan dipertimbangkan dalam konteks teori hukum Islam terkait 'Urf untuk melihat keselarasan atau ketidaksesuaian antara tradisi lokal dan norma hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Tradisi Mappatikka

Tradisi Mappatikka, yang berarti permohonan untuk menunda atau mencegah hujan, merupakan tradisi yang sangat penting dalam budaya masyarakat Bugis, khususnya di Desa Songing, Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilakukan menjelang acara sakral seperti pernikahan atau kegiatan adat lainnya yang membutuhkan cuaca cerah. Dalam pandangan masyarakat, Mappatikka mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan kekuatan transenden yang diyakini mempengaruhi kondisi cuaca. Masyarakat Desa Songing percaya bahwa dengan melaksanakan tradisi ini, mereka dapat memastikan kelancaran acara yang mereka adakan, seperti pernikahan, dengan menghindari hujan yang dianggap dapat mengganggu acara.

Mappatikka di Desa Songing dikenal sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, dan meskipun banyak cerita berbeda mengenai asal-usulnya, umumnya diyakini bahwa tradisi ini bermula dari zaman nenek moyang. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dipimpin oleh seorang tokoh adat atau sanro Mappatikka, yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mengatur cuaca. Sanro ini berperan penting dalam menjalankan ritual yang bertujuan menunda atau memindahkan hujan agar acara tetap berjalan lancar.

Tradisi Mappatikka, yang secara harfiah berarti "ritual menanggulangi hujan," melibatkan serangkaian tahapan yang bersifat ritualistik dan simbolik. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Saputra et al. (2023), prosesi Mappatikka dilaksanakan melalui beberapa tahap yang sarat dengan simbolisme dan makna religius, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan petani yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ritual ini dimulai dengan persiapan bahan-bahan yang dianggap memiliki makna tertentu, antara lain batu asah, timbah, kapur, dan cabai merah. Setiap bahan tersebut memiliki simbolisme khas dalam prosesi ritual ini. Sebagai contoh, batu asah digunakan sebagai simbol niat dan harapan agar hujan tidak turun, sementara cabai merah dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang dapat mengusir hujan. Persiapan bahan-bahan ini dilakukan oleh pihak yang mengadakan acara atau oleh sanro, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual tersebut.

Bahan-bahan seperti batu asah, timbah, kapur, dan cabai merah digunakan dalam pelaksanaan Mappatikka, yang biasanya dilakukan di sekitar area rumah masyarakat yang sedang mengadakan hajatan atau di rumah sanro itu sendiri. Menurut penuturan Bapak Muh. Yahya (2025), pelaksanaan tradisi Mappatikka umumnya dilakukan oleh individu yang akan mengadakan acara, seperti pesta pernikahan, apabila pada hari sebelum acara terjadi hujan deras. Ritual ini dilakukan oleh tuan rumah sendiri dengan niat agar hujan berhenti, tanpa melibatkan sanro. Prosesnya dilakukan dengan memberi tanda pada batu asah menggunakan kapur, kemudian meletakkannya di atas tempat pengasapan dapur, atau dengan meletakkan timbah dalam posisi terbalik di area yang sama sebagai bagian dari simbol permohonan agar hujan tidak turun.

Selain batu asah, kapur, dan timbah, cabai merah (lombok merah) juga merupakan salah satu bahan penting dalam ritual Mappatikka sebagai simbol permohonan agar hujan tidak turun. Dalam praktiknya, cabai merah yang telah disiapkan diletakkan di dalam kolam. Pelaksanaan ritual ini diawali dengan permintaan masyarakat kepada sanro pada waktu tertentu, baik sehari sebelum acara maupun pada hari pelaksanaan hajatan. Setelah

menerima permintaan tersebut, sanro melaksanakan shalat malam dua rakaat, bermunajat kepada Allah Swt., lalu pada pagi harinya menyiapkan sejumlah cabai merah sesuai dengan lamanya hari yang diminta agar hujan tidak turun. Sebagai contoh, dua biji cabai untuk dua hari, tiga biji untuk tiga hari, dan seterusnya. Cabai merah tersebut kemudian diletakkan di kolam depan rumah sebagai bagian dari ritual. Menurut penuturan sanro, ajaran dan tata cara ini diperoleh secara turun-temurun dari orang tua mereka, dan penggunaan cabai merah dilakukan semata-mata karena mengikuti tradisi nenek moyang tanpa mengetahui secara pasti makna simboliknya (Andi Nirwati, 2025).

Sanro Mappatikka kemudian melaksanakan ritual dengan membaca doa dan mantra sebagai permohonan kepada Tuhan agar cuaca tetap cerah. Menurut Saputra et al. (2023), doa-doa yang digunakan dalam prosesi Mappatikka mengandung permohonan agar hujan dipindahkan ke daerah lain atau ditunda sementara demi kelancaran acara yang akan dilaksanakan. Dalam beberapa kasus, ritual ini juga disertai dengan kegiatan sosial lainnya, seperti gotong royong dan jamuan bersama, yang semakin menguatkan nilai kebersamaan antarwarga. Salah satu prosedur ritual yang umum dilakukan adalah dengan mengasapkan batu asah di atas api atau meletakkan timbah dalam posisi terbalik di lokasi acara. Proses ini dilakukan dengan niat agar hujan tidak turun, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.

Meskipun banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa sanro Mappatikka, ada juga yang melaksanakan tradisi ini secara mandiri. Masyarakat yang memilih untuk tidak melibatkan sanro melakukan ritual dengan cara yang lebih sederhana, seperti meletakkan batu asah atau timbah sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam wawancara dengan M. Ali (2025), seorang tokoh agama di Desa Songing, dijelaskan bahwa pada dasarnya siapa pun bisa melaksanakan tradisi Mappatikka asalkan memahami prosedur dan syarat yang ditetapkan dalam ritual tersebut.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penggunaan bahan-bahan tertentu, seperti batu asah, timbah, kapur, dan cabai merah. Bahan-bahan ini disiapkan oleh pihak yang memiliki hajat atau oleh sanro. Ritual yang dilakukan dengan melibatkan cabai merah di kolam rumah menjadi simbol untuk menahan hujan sesuai dengan jumlah cabai yang digunakan. Misalnya, dua cabai untuk dua hari, tiga cabai untuk tiga hari, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Mappatikka, selain aspek ritual, ada pula keyakinan dan praktik turun-temurun yang diikuti untuk menjaga kelancaran acara.

Meskipun sebagian besar masyarakat mematuhi tata cara yang telah diwariskan, terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan Mappatikka. Salah satu perbedaan ini terletak pada pantangan yang harus diikuti oleh sanro, seperti tidak boleh mandi selama pelaksanaan ritual. Beberapa sanro, seperti Fuang Sinong (2025), berpegang teguh pada pantangan ini karena mereka meyakini bahwa mandi dapat mempengaruhi keberhasilan ritual. Namun, ada pula sanro lain yang tidak mengikuti pantangan ini dan tetap mandi, meskipun ada kekhawatiran bahwa hujan akan turun jika mereka melakukannya. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam pelaksanaan tradisi Mappatikka di masyarakat setempat.

Mappatikka' merupakan tradisi yang masih kuat dipertahankan oleh masyarakat Desa Songing, meskipun ada perbedaan cara pelaksanaannya. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya praktis untuk memastikan cuaca cerah, tetapi juga

Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mappatikka

Pandangan masyarakat terhadap Mappatikka terbagi menjadi dua kelompok: pro dan kontra. Sebagian besar masyarakat masih mempercayai dan melibatkan jasa sanro mappatikka dalam acara-acara penting, terutama pernikahan, dengan harapan agar hujan tidak turun selama acara berlangsung. Namun, ada pula segelintir masyarakat yang memilih untuk tidak melibatkan sanro dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Bagi mereka yang mendukung, Mappatikka dipandang sebagai bentuk pelestarian adat dan upaya menjaga kelancaran acara. Tradisi ini dianggap sebagai langkah ikhtiar untuk mencegah hujan agar tidak mengganggu jalannya acara sakral. Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya, seperti Ibu Junaedah (2025), memandang Mappatikka sebagai upaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa hujan adalah takdir Allah Swt. yang tidak bisa diubah melalui praktik manusia. Menurutnya, jika hujan turun saat pernikahan, itu adalah kehendak Allah dan tidak perlu dihindari dengan cara-cara seperti Mappatikka.

Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Songing menganggap pelaksanaan Mappatikka sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Allah Swt., karena hanya Allah-lah yang berkuasa atas turunnya hujan. Beberapa warga, seperti Ibu Harmin (2025), menyatakan bahwa Mappatikka tidak masuk akal dan tidak perlu dilakukan. Mereka yang menolak percaya bahwa hujan adalah karunia dari Allah yang tidak bisa ditentang oleh manusia.

Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang terus melaksanakan Mappatikka tanpa merenungkan tujuannya secara mendalam. Beberapa di antaranya tetap meyakini bahwa ritual ini memberi manfaat, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami dasar kepercayaan yang melatarbelakanginya. Sebagai contoh, Bapak Masri (2025) berpendapat bahwa meskipun Mappatikka tidak selalu berhasil menghentikan hujan, pelaksanaannya tetap dianggap sebagai kebiasaan yang memberikan ketenangan batin. Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat yang masih melaksanakan tradisi Mappatikka, yang merasakan manfaat setelah ritual tersebut dilakukan. Menurut keterangan Ibu Syomeng (2025), setelah melaksanakan tradisi Mappatikka, ia merasakan ketenangan batin dan berharap agar acara pesta yang akan diselenggarakan dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, Pak Rizal (2025) berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi Mappatikka memberikan banyak manfaat, di antaranya memastikan kelancaran acara pesta dan memungkinkan para tamu undangan serta keluarga besar menghadiri pesta pernikahan tanpa kendala.

Pandangan lain mengemukakan bahwa tradisi Mappatikka lebih berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial di antara warga. Ritual ini dilakukan secara gotong royong, dengan semangat saling membantu demi keberhasilan acara. Masyarakat merasa bahwa kebersamaan dalam melaksanakan Mappatikka memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan mempererat hubungan antarwarga. Walaupun demikian, sebagian masyarakat memahami bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selama pelaksanaannya tidak disertai keyakinan bahwa kekuatan selain Allah dapat mempengaruhi cuaca.

Beberapa alasan yang mendasari masyarakat Desa Songing untuk tetap melaksanakan Mappatikka adalah sebagai berikut: pertama, kehadiran sanro atau pelaksanaan ritual ini

dianggap penting untuk kelancaran acara. Hujan dianggap sebagai penghalang yang perlu dihindari untuk menjaga kelancaran pesta. Kedua, masyarakat merasa lebih tenang dan bebas dari kecemasan menjelang acara jika mereka melibatkan sanro atau melaksanakan ritual ini sendiri. Kepercayaan bahwa Mappatikka memberikan ketenangan batin ini menjadi alasan utama masyarakat untuk terus melaksanakannya.

Meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Desa Songing, Mappatikka tetap menjadi bagian penting dari kebudayaan dan identitas lokal. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai bentuk ikhtiar dan doa, sementara yang lain lebih mengedepankan takdir Allah Swt. dalam segala hal, termasuk turunnya hujan. Dalam konteks ini, keberagaman pandangan terhadap tradisi ini menunjukkan adanya integrasi antara kepercayaan lokal dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Desa Songing.

Analisis 'Urf terhadap Praktik Mappatikka

Analisis terhadap tradisi *Mappatikka* di Desa Songing, Sulawesi Selatan, menyoroti dimensi sosial, kultural, dan teologis yang saling berkelindan dalam kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini, yang melibatkan praktik pawang untuk menahan, menunda, atau memindahkan hujan, telah menjadi bagian integral dari sistem nilai masyarakat agraris Bugis-Makassar. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini perlu dikaji melalui perspektif 'urf, yakni kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini penting karena memungkinkan adanya ruang dialog antara hukum Islam dan budaya lokal, sekaligus menegaskan relevansi maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga harmoni sosial dan spiritual.

Menurut Karima & Rahma (2024), parameter hukum Islam dalam menilai sebuah tradisi dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk: 'urf *ṣaḥīḥ* (adat yang sah) dan 'urf *fāsid* (adat yang rusak). Suatu praktik dianggap sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* apabila memenuhi tiga kriteria: pertama, tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid; kedua, membawa manfaat sosial atau spiritual bagi masyarakat; dan ketiga, diterima secara luas tanpa menimbulkan kemudharatan Ridwan, Kurniati & Misbahuddin (2023). Berdasarkan observasi lapangan dan studi literatur, tradisi *Mappatikka* tampaknya memenuhi sebagian besar kriteria tersebut. Ritual ini dilakukan dengan niat untuk menjaga kelancaran kegiatan masyarakat, terutama pada masa panen dan acara besar, sehingga lebih dimaknai sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama daripada sebagai praktik mistik yang mengandung unsur syirik.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Nirmala dan Sukarman (2022) serta pandangan Muhammad Fajri Mohasa, Musyifikah Ilyas, dan Abdul Syatar (2023), yang menegaskan bahwa dalam fiqh, 'urf memiliki legitimasi hukum selama tidak bertentangan dengan sumber-sumber syariat utama, yakni Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Tradisi yang berkembang dari kebutuhan sosial, seperti Mappatikka, dapat diterima sebagai kearifan lokal yang mendukung nilai kebersamaan dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, 'urf berfungsi sebagai perangkat adaptif yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan di tengah perubahan sosial. Oleh karena itu, selama Mappatikka tidak mengandung permohonan langsung kepada selain Allah, ritual ini dapat dipahami sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* yang berperan dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah, yaitu untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan ketertiban sosial (*ḥifẓ al-nafs*).

Secara konseptual, *'urf* dalam fiqh diakui sebagai salah satu sumber hukum yang melengkapi teks-teks normatif Islam. Para ulama seperti al-Qarafi dan Ibn Abidin menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat memiliki kekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan nash syar'i. Karima & Rahma (2024) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap *'urf* merupakan bentuk pengakuan terhadap dinamika sosial umat manusia. Islam tidak menolak adat, tetapi mensyaratkan agar adat berjalan dalam bingkai tauhid dan keadilan. Dalam konteks ini, tradisi *Mappatikka* dapat dipandang sebagai adaptasi spiritual masyarakat lokal terhadap lingkungan alam mereka. Dengan memohon agar hujan tertunda untuk kepentingan kolektif, masyarakat tidak bermaksud menandingi kehendak Allah, melainkan berdoa agar usaha mereka berjalan lancar. Pemaknaan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara dimensi kultural dan religius.

Salah satu aspek penting yang harus digarisbawahi adalah pemisahan antara praktik budaya yang bersifat simbolik dan praktik spiritual yang menyimpang dari prinsip tauhid. Dalam penelitian lapangan, masyarakat Desa Songing cenderung memandang *Mappatikka* sebagai bentuk ikhtiar budaya yang disertai doa, bukan sebagai permohonan kepada makhluk gaib. Penjelasan ini memperkuat argumen bahwa *Mappatikka* lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* ketimbang *'urf fāsid*. Namun demikian, pengawasan dan pembimbingan dari tokoh agama tetap dibutuhkan agar praktik ini tidak menyimpang dari akidah. Nirmala & Sukarman (2022) juga menegaskan bahwa setiap tradisi yang bersentuhan dengan unsur spiritualitas harus ditempatkan dalam konteks tauhid agar tidak menimbulkan ambiguitas teologis di tengah masyarakat.

Selain dimensi teologis, analisis terhadap *Mappatikka* juga menyingkap fungsi sosial-budaya yang kuat. Menurut Nirmala & Sukarman (2022), ritual kolektif seperti ini berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan solidaritas antaranggota komunitas. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *Mappatikka* mencerminkan nilai *ukhuwah* dan tanggung jawab kolektif yang menjadi inti ajaran Islam. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi sebagai penonton, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam menjaga keseimbangan sosial. Aktivitas ini menciptakan ruang interaksi sosial yang memperkuat jalinan gotong royong, serta menjadi simbol identitas bersama bagi masyarakat Desa Songing.

Rizky & Nazaruddin (2022) berpendapat bahwa *'urf* berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial. Dalam konteks *Mappatikka*, ritual ini tidak hanya merefleksikan keyakinan religius, tetapi juga mencerminkan adaptasi ekologis masyarakat terhadap lingkungan tropis yang bergantung pada pola hujan. Dengan demikian, *Mappatikka* dapat dipandang sebagai bentuk kearifan ekologis yang mengintegrasikan spiritualitas dan kesadaran lingkungan. Nilai-nilai seperti rasa syukur terhadap anugerah hujan, doa untuk keseimbangan cuaca, dan solidaritas sosial menjadi esensi dari praktik ini.

Dampak sosial budaya dari tradisi *Mappatikka* juga signifikan dalam membentuk identitas lokal masyarakat Songing. Sebagaimana dicatat oleh Karima & Rahma (2024), ritual ini menjadi simbol yang membedakan masyarakat Songing dari komunitas lain di Sulawesi Selatan. Ia menciptakan rasa bangga terhadap warisan budaya dan memperkuat identitas kolektif masyarakat. Lebih jauh, praktik ini juga menjadi wahana transmisi nilai antar generasi, di mana orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa

Mappatikka bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga mekanisme edukatif dan sosial yang memperkuat struktur budaya masyarakat.

Dari sisi ekonomi dan pariwisata, *Mappatikka* juga memberikan dampak positif. Tradisi ini sering menjadi daya tarik budaya yang menarik perhatian peneliti, wisatawan, dan media lokal. Dengan demikian, *Mappatikka* berpotensi dikembangkan sebagai aset budaya yang mendukung pariwisata berbasis kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian tradisi tanpa mengabaikan prinsip agama. Dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah, upaya pelestarian ini dapat dimaknai sebagai bagian dari pemeliharaan akal dan harta (*ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-māl*), karena tradisi ini berperan dalam meningkatkan kesadaran budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis di atas, Tradisi *Mappatikka* memenuhi sebagian besar kriteria sebagai *‘urf ṣaḥīḥ*. Praktik ini tidak mengandung unsur penyimpangan teologis yang signifikan, berfungsi memperkuat solidaritas sosial, dan menjadi sarana ekspresi budaya yang bernilai positif. Namun, diperlukan upaya kontekstualisasi berkelanjutan agar pelaksanaan tradisi ini tetap sesuai dengan prinsip tauhid. Penelitian ini membuktikan hipotesis awal bahwa *Mappatikka* merupakan bentuk *‘urf ṣaḥīḥ* yang merefleksikan hubungan harmonis antara adat dan syariat. Secara teoretis, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa *‘urf* berperan sebagai instrumen penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan realitas lokal. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pelestarian budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam, menegaskan bahwa kearifan lokal dan syariat bukanlah dua entitas yang bertentangan, melainkan dua pilar yang saling menguatkan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Nusantara.

Perbandingan antara tulisan ini dan kajian-kajian sebelumnya mengenai tradisi *Mappatikka* menunjukkan adanya pergeseran fokus dari pendekatan antropologis deskriptif menuju analisis hukum Islam yang bersifat normatif dan integratif. Studi-studi terdahulu, seperti yang diuraikan oleh Nirmala dan Sukarman (2022), menitikberatkan pada dimensi ritual dan sosial dengan menggambarkan *Mappatikka* sebagai upacara budaya yang berfungsi memperkuat solidaritas masyarakat dalam menghadapi kondisi alam. Tulisan ini memperluas perspektif tersebut dengan menilai praktik *Mappatikka* melalui konsep *‘urf* untuk menentukan kategorisasinya sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* atau *‘urf fāsid*. Pendekatan yang diterapkan menggabungkan unsur teologis, hukum, dan sosial, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual (Aminuddin & Ulfah, 2021). Selain itu, kajian ini menyoroti makna simbolik dari ritual *Mappatikka* yang belum banyak diulas sebelumnya, khususnya dalam konteks penguatan identitas sosial dan pembentukan nilai budaya di tengah arus modernisasi (Laxsniky & Roibin, 2025). Hasil penelitian ini menegaskan kembali fungsi sosial *Mappatikka* sebagaimana temuan terdahulu, sekaligus memperkaya wacana ilmiah dengan mengaitkan tradisi lokal tersebut pada kerangka hukum Islam yang lebih luas. Temuan ini membuktikan bahwa *‘urf* memiliki potensi menjadi jembatan konseptual antara adat dan syariat dalam konteks Islam Nusantara.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaannya melibatkan berbagai simbol dan bahan ritual seperti batu asah, timbah, kapur, dan cabai merah yang masing-masing memiliki makna simbolik tertentu

sebagai bentuk permohonan agar hujan tertunda. Ritual ini biasanya dipimpin oleh *sanro Mappatikka* yang dipercaya memiliki kemampuan spiritual, meskipun sebagian masyarakat melaksanakannya secara mandiri. Pelaksanaan ritual ini tidak sekadar dimaknai sebagai upaya menolak hujan secara fisik, tetapi juga sebagai ekspresi keimanan, harapan, dan ikhtiar kolektif untuk menjaga kelancaran acara yang bersifat sakral. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam menjadi bagian integral dari pelaksanaan *Mappatikka* yang memperlihatkan keterkaitan erat antara manusia, lingkungan, dan keyakinan religius masyarakat Bugis.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mappatikka* menunjukkan dinamika pemikiran yang mencerminkan proses dialektika antara adat dan agama. Sebagian besar masyarakat masih mempertahankan praktik ini sebagai bentuk pelestarian budaya dan sarana spiritual untuk memperoleh ketenangan batin menjelang acara penting, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa tradisi ini tidak selaras dengan prinsip tauhid karena dianggap mencampurkan unsur keyakinan mistik. Namun demikian, mayoritas masyarakat memahami bahwa *Mappatikka* bukan bentuk penyekutuan terhadap Tuhan, melainkan wujud doa dan harapan agar kegiatan berjalan lancar. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya proses internalisasi nilai Islam dalam budaya lokal, di mana masyarakat berupaya menempatkan tradisi nenek moyang dalam bingkai ajaran agama yang lebih rasional dan teologis.

Berdasarkan analisis hukum Islam melalui konsep *urf*, *Mappatikka* dapat dikategorikan sebagai *urf ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan prinsip tauhid serta memberikan manfaat sosial, spiritual, dan ekologis bagi masyarakat. Tradisi ini berfungsi memperkuat solidaritas sosial, membangun identitas kultural, dan menjadi sarana adaptasi terhadap lingkungan alam. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʿah*, pelestarian tradisi ini sejalan dengan tujuan menjaga agama, akal, dan kemaslahatan sosial (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-ʿaql*, *ḥifẓ al-naḥs*). Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara adat dan syariat dalam konteks Islam Nusantara bersifat harmonis dan saling melengkapi. Dengan demikian, *Mappatikka* bukanlah bentuk penyimpangan teologis, melainkan ekspresi kearifan lokal yang menunjukkan kemampuan masyarakat Muslim untuk menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan realitas budaya mereka tanpa mengabaikan prinsip keimanan dan tauhid.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakar, A. (2023). Integrasi Tradisi Dan Penafsiran Al-Quran Serta Perubahan Hukum: Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)*, 4(1), 162. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i1.10843>
- [2] Ahmad, Kepala Desa, *Wawancara*, Songing, 10 Oktober 2025.
- [3] Andi Nirwati, Sanro Mappatikka, *Wawancara*, Songing, 12 Oktober 2025.
- [4] Berutu, I. S., & Hidayat, A. A. (2023). Nilai Ekologi Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Minangkabau: Tinjauan Atas Legenda Bujang Sembilan Dan Tradisi Lubuk Larangan. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 2(2), 169–196. <https://doi.org/10.51214/biis.v2i2.688>
- [5] Budiarti, Y., & Puspito, D. R. A. (2022). Tula'an: Tradisi Bersih Desa Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. *Jurnal Didika Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 207–213. <https://doi.org/10.29408/didika.v8i2.6006>

- [6] Darmawan, D. (2021). Influences of 'Urf in Islamic Law Compilation Concerning Marriage in Indonesia. *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11(1), 149–172. <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.149-172>
- [7] Junaedah, Masyarakat, *Wawancara*, Songing, 15 Oktober 2025.
- [8] Karima, A., & Rahma, A. E. (2024). Public Beliefs in the Brendung Ritual to Call Rain in Gutomo Village, Karanganyar Kajen District. *Iqtida Journal of Da Wah and Communication*, 4(1), 105–117. <https://doi.org/10.28918/v4i1.2313>
- [9] Kosasih, E., Mighwar, M. A., Harun, M., Syaie, A. N. K., & Dorloh, S. (2024). Bhineka Tunggal Ika and Hasbi Ash-Shiddieqy's Indonesian Moderate Fiqh. *Tsaqafah*, 20(2), 379–414. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i2.12125>
- [10] M. Ali, Tokoh Agama, *Wawancara*, Songing, 14 Oktober 2025.
- [11] Masri, Masyarakat, *Wawancara*, Songing, 15 Oktober 2025.
- [12] Mohasa, Muhammad Fajri, Musyifikah Ilyas, dan Abdul Syatar. "Pandangan 'Urf Terhadap Prosesi Adat Karia Pada Masyarakat Muna." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 48–60. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.388203336>
- [13] Muh Yahya, Tokoh Adat, *Wawancara*, Songing, 11 Oktober 2025.
- [14] Munir, Z. (2023). Justice and Peace: The Reconstruction of Inheritance Law Based on Tradition in Lombok. *Russian Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.507>
- [15] Musafa'ah, S., Syafaq, H., & Musyafaah, N. L. (2023). Hazairin's Interpretation of Inheritance Verses in the Qur'an and Its Influence on the Compilation of Islamic Law. *Journal of Indonesian Islam*, 17(1), 147. <https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.1.147-168>
- [16] Nirmala, T., & Sukarman, S. (2022). Tradisi Menahan Hujan Dalam Acara Hajatan Di Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. *Job*, 18(3), 1095–1114. <https://doi.org/10.26740/job.v18n3.p1095-1114>
- [17] Nuroniyah, W. (2023). Renewal of Islamic Law in Indonesia: A Study of Yudian Wahyudi's Thought. *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 2(2), 651–664. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.637>
- [18] Peduho, M. S. U., Nur, M., Alfiani, N., & Makka, M. M. (2024). Simbolisme Peran Perempuan Dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Budaya Lokal. *Spectrum Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1018>
- [19] Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). *Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern*. Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 5(2), 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- [20] Rizal, Masyarakat, *Wawancara*, Songing, 15 Oktober 2025.
- [21] Rizky, C., & Nazaruddin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara Pernikahan Di Binjai. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)*, 3(1), 131. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.3690>
- [22] Rudin, S., Kurniati, K., Musyahid, A., Rahmat, F., & As'ad, M. (2024). Dynamics of the Rules for Changing Sharia Law According to Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah. *Jflic*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/jflic.v3i2.15864>

- [23] Saputra, Y. W., Goma, E. I., Sandy, A. T., & Rahmadii, R. (2023). The Mappalili Tradition as a Form of Maintaining Agricultural Culture in South Sulawesi (Cultural Geography Perspective). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(1), 181–189. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.2613>
- [24] Setiyani, W., Fikriyah, Z., & Nasruddin, N. (2021). Akulturasi Islam Dan Tradisi Lokal Kosek Ponjen Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing. *Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 217–228. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11116>
- [25] Syomeng, Masyarakat, *Wawancara*, Songing, 15 Oktober 2025
- [26] Widiatmoko, K., Bilalu, N., & Lamaluta, F. (2023). Pewarisan Tradisional Dalam Masyarakat Muslim: Analisis Hukum Adat Suku Tengger Dari Perspektif Islam. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.1960>
- [27] Yasir, E., & Bendadeh, S. (2021). 'URF SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fiqh Indonesianya). *Syariah Journal of Islamic Law*, 3(2), 14. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.308>
- [28] Zahid, M. (2022). Sharia and Local Wisdom in Indonesia: A Criticism of Jāhiliyyah Law Misinterpretation. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.25100>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN